

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara etimologi jual beli yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹

Pada syariat Islam dalam jual beli dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu, dan kemudian dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli guna menjadikan barang yang dijual menjadi hak milik pembeli sedangkan uang yang dibayar menjadi pengganti harga barang menjadi milik penjual.²

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu.³ Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan *Al-bay'* yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti,⁴ sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*).⁵ Secara istilah dalam syariat Islam jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syara. Menurut Hanafiah Jual

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

² Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 589.

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.11.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

⁵ Moh Rifa'I, *ilmu fiqih islam lengkap*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 402

beli merupakan pertukaran harta benda atau sesuatu barang dengan cara tertentu dengan nilai nominal yang sebanding dengan nilai tukarnya⁶.

Jual beli merupakan aktivitas yang sudah biasa terjadi di dalam masyarakat bahkan telah terjadi berabad-abad lamanya, jual beli merupakan salah satu cara untuk menyambung perekonomian dan cara untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan dalam syariat Islam jual beli merupakan hal yang dianjurkan.

Menurut Syafi'iyah, Maliki dan Hanafi bahwa jual beli adalah suatu akad dimana saling tukar menukar harta dengan kepemilikan didalamnya untuk selamanya atas benda yang di tukarkan tersebut⁷. Dapat disimpulkan bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih di dalam suatu akad dimana mereka saling tukar menukar benda yang di dalamnya barangnya itu mempunyai nilai I dalam barang nya serta berprinsip saling suka sama suka diantara kedua belah pihak dan di benarkan oleh syara serta manfaat kepemilikannya untuk selamanya.

Jual beli tidak hanya selalu mengenai kebutuhan yang habis pakai, akan tetapi juga mengenai kebutuhan di masa depan, dalam bentuk tabungan ataupun aset investasi. Menabung dan investasi merupakan anjuran dalam Islam, sebagaimana didasarkan pada Surah An-Nisa Ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan Hendaklah Takut (Kepada Allah) Orang-Orang Yang Sekiranya Meninggalkan Keturunan Yang Lemah di Belakang Mereka yang Mereka Khawatir terhadap (Kesejahteraan)nya.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 25

⁷ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufroon Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68-69

Ayat ini memberikan perintah kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moril maupun materil. Secara tersirat ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri/mandiri.⁸

Salah satu jenis barang yang menjadi pilihan untuk berinvestasi adalah emas. Emas merupakan logam mulia yang banyak di serbu masyarakat yang dapat dijadikan investasi untuk kebutuhan yang akan datang dan mendesak, serta di jadikan perhiasan yang bernilai tinggi yang di tentukan oleh kadarnya masing-masing.

Harga emas dari tahun ke tahun relatif naik sehingga banyak yang menjadikan emas sebagai bentuk tabungan. Naiknya harga emas dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sisi supply dan demand emas yang rill di perdagangan internasional dan nilai mata uang Paman Sam, dolar Amerika Serikat.⁹

Emas dapat menjadi salah satu instrumen investasi untuk keuangan masa depan. Kelebihan berinvestasi dengan emas jika dibandingkan dengan instrumen lain, antara lain:¹⁰

1. Emas adalah uang sepanjang zaman
2. Daya beli emas stabil
3. Harga emas selalu ditentukan pasar
4. Emas mudah disimpan dan mudah dijual

⁸ Elif Perdiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2 (2017), h. 345

⁹ Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 20

¹⁰ Yimi Diantoro, *Emas Investasi dan Pengolahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 39

Di tengah perkembangan zaman saat ini di mana investasi seperti saham, *crypto* atau aset digital yang cukup marak, namun investasi pada sektor emas tetap menjadi pilihan di masyarakat pada umumnya, hal ini didasarkan pada empat point yang telah disampaikan sebelumnya. Emas juga dikenal dengan aset investasi jangka panjang dan dengan resiko yang rendah.

Meskipun demikian dalam jual beli emas di masyarakat, tidak hanya pada skala kecil seperti kota ataupun perdesaan, jual beli emas menggunakan sistem harga jual dan harga beli atau yang dikenal dengan *Purchase* dan *Buy Back* emas perhiasan juga diterapkan pada pasar emas secara menyeluruh. Adapun *Purchase* adalah harga beli konsumen atau, harga jual kepada konsumen, dan *buyback* adalah harga jual konsumen kepada toko, atau harga toko membeli kembali emas dari konsumen.

Sebagai contoh di mana ada beberapa toko emas yang berada di Bengkulu, toko tersebut menggunakan harga jual dan harga beli yang jauh selisih nya dengan harga pasaran, namun toko tersebut memberitahu pelanggannya bahwa toko ini menggunakan harga jual dan harga beli yang berlaku pada saat itu, namun berdasarkan hasil observasi, toko emas tersebut tidak sepenuhnya mengacu dengan harga pasar atau harga menyeluruh dimana pihak toko memberikan harga jual dan harga beli yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang ada. Setelah observasi lebih lanjut mengenai harga jual dan harga beli, ternyata pada setiap toko memiliki penentuan harga jual dan harga beli yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan harga jual dan harga beli tidak sepenuhnya mengacu pada harga emas pasaran, seperti yang disampaikan oleh pihak toko sama saja namun pada beberapa toko emas di kota Bengkulu di tanggal yang sama menetapkan harga jual berbeda dengan harga pasaran, atau dapat disimpulkan menentukan harga sendiri.¹¹

¹¹ Wawancara dengan bambang, toko emas rembulan kota Bengkulu tgl 6 juni 2023.

Menariknya pada sistem harga jual dan harga beli emas, tidak hanya pada selisih harganya, akan tetapi dalam hal ini pihak toko seperti memposisikan bahwa emas merupakan barang yang habis pakai atau dapat dikategorikan sebagai barang *second* layaknya barang elektronik. Hal ini didasarkan dalam harga jual dan harga beli emas, apabila kita telah membeli emas, dan di hari yang sama ataupun esok harinya maka ketika kita menjual emas tersebut maka akan dibayarkan dengan harga beli, yang di mana harga jual dan harga beli memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Perbedaan harga yang cukup signifikan ini, terkadang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar juga bagi beberapa orang. Terutama bagi mereka yang tiba-tiba membutuhkan uang, hal ini dikarenakan pergerakan emas dalam hitungan bulan belum tentu memiliki peningkatan yang signifikan apa lagi dalam hitungan hari atau minggu. Sedangkan dalam harga emas, harga beli kembali atau *buy back* jelas selalu dibawah atau lebih murah dari pada harga jual. Sehingga hal ini yang kemudian dinilai sebagian konsumen, jual beli emas dapat merugikan, apa lagi kita menjual kembali dalam waktu yang bedekatan dengan ketika membeli.

Di dalam Islam sendiri jual beli emas memiliki perhatian khusus dan syarat khusus yang mengikuti hal ini dikarenakan emas merupakan barang yang bersifat *ribawi*. Sebagai mana ketentuan jual beli emas dalam islam yaitu Terdapat beberapa syarat transaksi jual beli (muamalah) emas yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu: Harus kontan (*yadan bi yadin/hulul*) Harus sepadan (*tamatsul*) Jika sejenis (emas dengan emas) maka wajib sama berat dan tunai di majlis akad, tidak boleh beda timbangan atau takaran dan Jika tidak sejenis (emas dengan perak),

boleh tidak sama berat, tapi wajib tunai di majlis akad.¹² Sebagaimana dalam hadis menjelaskan sebagai berikut:¹³

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا
غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."¹⁴

Hadits tersebut menjelaskan bagaimana syarat dalam pelaksanaan jual beli emas. Tidak boleh menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, karena itu termasuk riba, dalam hukum Islam mengajarkan bahwa transaksi dalam jual beli atau tukar menukar emas syarat yang harus dipenuhi adalah *yadan bi yadiin* (harus tunai), Harus sepadan (*tamatsul*) Jika sejenis (emas dengan emas) maka wajib sama berat dan tunai di majlis akad, tidak boleh beda timbangan atau takaran dan Jika tidak sejenis (emas dengan perak), boleh tidak sama berat, tapi wajib tunai di majlis akad.¹⁵

Maka dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem harga jual dan harga beli dengan judul penelitian "**Tata Cara Purchase And Buy Back Dalam Emas Perhiasan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.**"

¹² Muhammad Arifin Badri, "Majalah Pengusaha Muslim: Halal Haram Bisnis Online", dalam Majalah Pengusaha Muslim, 01 September 2012, h. 12.

¹³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 95.

¹⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*....h.95.

¹⁵ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*....h.96

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Tata Cara Purchase dan Buy Back Dalam Emas Perhiasan Di Pasar Minggu Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Purchase dan Buy Back Dalam Emas Perhiasan Di Pasar Minggu Kota Bengkulu?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengerti bagaimana tata cara purchase and buy back dalam emas perhiasan di toko emas pasar minggu kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui tata cara purchase and buy back emas perhiasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Untuk kegunaan atau kontribusi yang bisa diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kegunaan penelitian dijelaskan dalam bentuk point-point ide. Kegunaan penelitian ini mencakup dua hal :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi masyarakat betapa pentingnya mengetahui harga jual dan harga beli/purchase and buy back yang terkadang tidak sesuai dengan harga global.

- b. Menjadi sumber inspirasi bagi peneliti berikutnya di bidang muamalah khususnya mengenai jual beli emas (selisih harga jual dan harga beli)

2. Kegunaan praktis

Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan mekanisme purchase and bay back dalam jual beli emas perspektif hukum ekonomi syariah, serta menambah khazanah keilmuan dibidang hukum ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Juhan Ismail Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, yang berjudul "Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis)". Latar belakang penelitian ini Transaksi jual beli seperti ini belum dijelaskan secara mendetail dalam fiqh klasik. Yang menjadi permasalahan dalam jual beli komoditi emas berjangka ini adalah fenomena jual beli komoditi emas berjangka diindikasikan ada motif maisir (perjudian), gharar, ketidakjelasan dan riba. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Hasil penelitian ini bahwa jual beli berjangka bukanlah transaksi yang bersifat ketidakpastian ataupun judi. Jual beli emas berjangka termasuk jual beli di bidang finansial. Jual beli tersebut menggunakan analisa harga emas dan mempunyai strategi kapan harus membeli (buy) dan kapan harus menjual (sell).

Perbedaan penelitaian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, bahwa dalam penelitian ini mengkaji tentang jualbeli emas komoditas emas berjangka. Sedangkan dalam penelitian yang akan

peneliti teliti akan mengkaji tentang selisih harga jual emas Persamaan nya adalah sama sama membahas tentang jual beli emas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ria Yurisca Suhada, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2018 dengan tulisannya yang berjudul "Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan perbedaan Harga Perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi Toko emas Di Pasar Bandar Jaya)". Latar belakang dalam penelitian ini ialah terjadinya perbedaan harga yang terjadi karena persaingan antar pedagang, perhitungan jual beli jika menjual emas akan dipotong ongkos bikin emas, sedangkan perselisihan harga terjadi karena kekurangan dana. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perselisihan antara jual beli emas selisih harga di sebabkan karena ujah pada perubah motif dengan penyusutan.¹⁶

Pembeda antara penelitian ini ialah, dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan harga jual dari nasabah untuk menjual emasnya ke penjual. Sementara dalam penelitian yang akan peneliti teliti, membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli emas yang didalamnya terdapat selisih antara harga jual dan harga beli emas tersebut yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan tempat pelaksanaan penelitiannya, dalam penelitian ini berlokasi di Pasar Bandar Jaya Metro. Sedangkan dalam penelitian peneliti berlokasi di toko Emas Pasar Minggu di Kota Bengkulu.

3. Skripsi yang di tulis oleh Shanti Pramita Sari, prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, universitas islam negri raden intan lampung tahun 2020 dengan tulisannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

¹⁶ Ria Yurisca Suhada, " *Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi Toko emas Di Pasar Bandar Jaya)*" Skripsi IAIN Metro tahun 2018

Tentang Jual Beli Emas rongsokan'latar belakang penelitian ini adalah adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli emas rongsok yang terjadi didusun Tanah Merah desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan, dan untuk mengetahuia tinjauan hukum islam tentang jual beli emas rongsok yang terjadidusun Tanah Merah desa sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan.

Pembeda dari penelitian ini adalah, di sini peneliti membahas tentang emas rongsokan yang di perbaiki ulang Sementara dalam penelitian yang akan peneliti teliti, membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli emas yang didalamnya terdapat selisih antara harga jual dan harga beli emas tersebut yang tidak sesuai dengan harga global, sedangkan persamaanya di sini sama sama membahas tentang jual beli emas.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan merupakan suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan di dua toko emas yang berada di kota Bengkulu, yang bertujuan untuk mengetahui selisih harga jual dan harga beli emas di kota Bengkulu. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

¹⁷ Shanti Pramita Sari, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas rongsokan, prodi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, universitas islam negeri raden intan lampung tahun 2020

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 105

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Mendiskripsikan atau menggambarkan secara sistematis tentang kerangka-kerangka bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang konsumsi Islami yang ditinjau dari tingkat religiusitas.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 6 bulan juni 2023 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu toko emas kota Bengkulu salah satunya adalah toko mas rembulan.

3. Informasi penelitian

Informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan yang diangkat dalam penelitian.²⁰ Narasumber merupakan sumber informasi yang hidup yaitu yang mempunyai kriteria tertentu dan mempunyai pengaruh yang positif dalam bidang ilmu tertentu.¹²¹

Subjek penelitian atau sampel penelitian ini ada beberapa toko emas yang ada di Bengkulu yakni tepatnya yang berada di pasar minggu alasan kenapa memilih toko emas ini sebab toko ini toko yang memiliki pengunjung atau pembeli yang banyak dan juga toko ini salah satu toko yang bersedia untuk di wawancara, selain toko penulis juga sempat mewawancarai toko lain untuk mendapatkan informasi lebih spesifik dan disini toko emas kedua memiliki harga jual dan harga beli yang berbeda dengan toko emas yang pertama

¹⁹ 17 S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 105

²⁰ Ade Herman, *Informasi Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), h. 4

²¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Budi Aksara, 2013), h. 36

4. Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yaitu data yang peneliti dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa informasi-informasi yang belum di olah berupa hasil wawancara dengan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.²²

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku serta dokumentasi perusahaan.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal maupun data yang sejenis yang dibutuhkan dalam penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain

²² Lia Febrianti, Implementasi Pelayanan Berbasis Standar Operasional Prosedur (Sop) Pada Costumer Service Di Bank BRI Syariah S.

²³ Lia Febrianti, Implementasi..., h. 16

kebulatan.²⁴ Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang di wawancarai adalah beberapa toko mas yang berada di pasar minggu kota bengkulu..

2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi atau non-partisipasi. Dalam observasi partisipasi (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai konsumen yang bertujuan untuk mengetahui harga jual dan harga beli yang ditetapkan di setiap toko. Dalam observasi non-partisipatif (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan.²⁵ Dokumentasi ini dimana sebagai penguat tanda bukti bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik, dokumentasi pada penelitian ini berupa tanya jawab yang berupa sebuah rekaman saat melakukan wawancara

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil suatu observasi, wawancara dan hal lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Sedangkan untuk meningkatkan

²⁴ Lexy j. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186

²⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Pt Kharisma Putra Utama, 2016), h. 87

pemahaman tersebut, perlu adanya analisis untuk mencari makna (meaning).²⁶

Analisis data dalam penelitian ini adalah model Miles And Humberman. Miles And Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan titik diperoleh lagi data atau informan baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), dan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification).²⁷ Adapun penjelasan lebih rinci yaitu:

1) Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

2) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang terjadi dalam catatancatatan lapangan yang tertulis. Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus sampai laporan tersusun.²⁸

3) Penyajian Data (Data Display)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk seperti table, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bias

²⁶ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 104

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91

²⁸ Miles Dan Humberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16

dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Fungsi display data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4) Kesimpulan (Conclusion Drawing/ verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁹ Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menarik kesimpulan dari pola perilaku konsumsi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam iain bengkulu ditinjau dari tingkat religiusitas yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

²⁹ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 220